



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1492 TAHUN 2025**

**TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Kementerian Perdagangan sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik serta sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu melakukan penyempurnaan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 869 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1063);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.**

**KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


**KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam memberikan data dan informasi kepada publik.

**KETIGA** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 869 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan;
2. Sekretaris Unit Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan;
3. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 1492 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>					
	<b>Pusat Data dan Sistem Informasi</b>	1. Data Pelaku usaha beserta perizinan berusaha berbasis resiko sektor perdagangan.	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik apabila ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2. Hasil Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi.	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan Mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		3. Detail data Perusahaan pembeli dan/atau calon pembeli dari luar negeri ( <i>buyer</i> ) yang diperoleh dari	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		sistem Surat Keterangan Asal (SKA) elektronik		dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	
		4. Kebijakan pengelolaan jaringan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Informasi publik yang apabila ditutup dapat memberikan perlindungan terkait ide-ide, rumusan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan jaringan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		5. Akun dan Hak Akses pengguna aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi dan menghindari terjadinya penyalagunaan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
					oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	
		6. Topologi Jaringan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		7. Data penanganan masalah jaringan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		8. <i>Availability</i> perangkat data <i>center</i> dan jaringan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	pertahanan dan keamanan negara	
		9. Data Server	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		10. Data <i>Traffic</i> Jaringan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		11.Data Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB)	Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik apabila ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat, dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		12.Token dan Dokumen Panduan Integrasi	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat, serta menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan Komisi Informasi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		13. Akses dan Kode Sumber pada aplikasi <i>Versioning Control</i> Kementerian Perdagangan	Pasal 17 huruf b dan huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan membahayakan pertahanan Negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	Informasi publik apabila ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	<b>Biro Hukum</b>	Surat Keputusan Menteri Perdagangan terkait Kepegawaian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				kemampuan seseorang, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	kemampuan seseorang, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	
	<b>Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia</b>	1. Detail Data Pegawai Kementerian Perdagangan	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		2. Dokumen Terkait Penegakan hukuman disiplin dari awal proses hingga diputuskan hasilnya	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		3. Data Penghasilan Aparatur Sipil Negara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi.	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
					yang bersifat pribadi.	
	<b>Biro Umum dan Layanan Pengadaan</b>	1. Dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
		2. Dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah yang masih dalam proses pelaksanaan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		3. Dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah yang masih dalam proses audit	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
		4. Kertas Kerja Evaluasi Internal	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
	Biro Hubungan Masyarakat	Data Pengaduan Konsumen	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
	Biro Advokasi Perdagangan	1. Opini Hukum terkait perdagangan Internasional yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		2. Dokumen sengketa yang diklasifikasikan rahasia (Dokumen sengketa perdagangan dalam dan luar negeri yang masih berproses dan/atau diklasifikasikan rahasia)	Pasal 17 huruf a dan huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yg sesuai dengan ketentuan,	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Biro Keuangan	1. Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (unaudited)	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Sampai terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				<p>kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang;</p> <p>b. memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan</p>		
		<p>2. Buku Pembantu Bendahara, antara lain: Buku Pembantu Uang Persediaan (UP); Buku Kas Tunai Buku Pembantu Tambahan Uang Persediaan (TUP); Buku Kas Bank Buku Pembantu Pajak; Buku Pembantu Uang Muka; Buku Pembantu lain lain.</p>	<p>Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang;</p> <p>b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra</p>	<p>Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan		
		3. Laporan Saldo Rekening	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>a. Informasi publik yang Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang;</p> <p>b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan</p>	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		4. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi publik yang apabila dibuka dan	Informasi publik yang apabila ditutup dapat	Sesuai dengan ketentuan peraturan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				<p>diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang;</p> <p>b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan</p>	melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	perundang-undangan
		5. Daftar Rekening Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset,	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				pendapatan dan rekening bank seseorang; b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan		
		6. Data Pengelola Keuangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang; b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				sifatnya dirahasiakan		
2.	<b>DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>	1. Data Rinci Perusahaan /Perorangan yang melakukan perdagangan melalui Program Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Data Rinci Perusahaan/ Perorangan yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Data Rinci Perusahaan/ Perorangan yang apabila ditutup dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		2. Data Perusahaan/ Perorangan yang melakukan perdagangan antarpulau (Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB)	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		3. Data Perusahaan/Perorangan distributor barang berbahaya/gula industri dan minyak goreng	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.	<b>DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>	1. Dokumen persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Data Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang terdiri atas Eksportir Terdaftar, Persetujuan Ekspor, Surat Keterangan, dan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, beserta Realisasi Ekspor per Perusahaan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		3. Data Perizinan Berusaha di Bidang Impor yang terdiri atas Importir Terdaftar, Importir Produsen, Persetujuan Impor, Surat Keterangan, dan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor beserta Realisasi Impor per Perusahaan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat, dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		4. Data Eksportir yang menggunakan fasilitas Surat Keterangan Asal (SKA) meliputi daftar barang, perhitungan <i>cost structure</i> , nama eksportir, dan nama importir negara tujuan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		5. Profil kasus, <i>fact sheet</i> , submisi, dan korespondensi penanganan hambatan perdagangan	<p>a. Pasal 17, huruf a, huruf b, huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)</p>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan penyelidikan dan penyidikan suatu kasus hambatan perdagangan, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yg sesuai dengan ketentuan, melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat,	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				tidak sehat, serta dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dikarenakan posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan telah diambil negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional/litigasi internasional, dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dalam kaitannya dengan negosiasi/litigasi internasional, dan menjaga memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	
4.	<b>INSPEKTORAT JENDERAL</b>	1. Laporan hasil pengawasan (Data dan Informasi Hasil Audit Internal) data dukung termasuk surat pengantar masalah, surat penugasan, serta data dukung tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan: Audit; Reviu Evaluasi Pemantauan Audit tujuan tertentu/Audit	a. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; d. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai	1 (satu) tahun

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		Investigasi Pengawasan Lainnya			dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	
		2. Kertas kerja pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung LHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> <li>c. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;</li> <li>d. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia.</li> </ul>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	1 (satu) tahun
		3. Informasi terkait pribadi, yakni: Keputusan Hukuman Disiplin, Keputusan Izin Perkawinan, Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penanganan Kasus Substansi/Isi Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> <li>c. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;</li> <li>d. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia.</li> </ul>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat	1 (satu) tahun

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
					melindungi rahasia pribadi.	
5.	<b>DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL</b>	1. Detail Data Perusahaan Penerima Fasilitas Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		2. Detail data perusahaan pembeli dan/atau calon pembeli dari luar negeri ( <i>buyer</i> ) yang diperoleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dari Berbagai kegiatan promosi ekspor	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				dapat mengungkap rahasia pribadi.	dapat melindungi rahasia pribadi.	
		3. Naskah kerja sama Pengembangan Ekspor Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan mitra kerja dari dalam dan luar negeri yang memiliki klausul kerahasiaan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Mengikuti kesepakatan dalam MoU
6.	<b>DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA</b>	1. Data Pengaduan Konsumen	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen c. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1526 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Dokumen Hasil Proses Pengaduan (Berita Acara Klarifikasi, Berita Acara Mediasi, dan Surat Rekomendasi)	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen c. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1526 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan konsumen	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		3. Data Perusahaan dan Data Produk yang didaftarkan pada Pendaftaran Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronik dan Telematika	a. Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat member perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		4. Laporan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK): berupa Data Perusahaan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi</li> </ul>	Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Pemohon Informasi Publik dapat memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	
		5. Dokumen Persyaratan dan Persetujuan Tipe Asal Impor	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan</li> </ul>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		6. Dokumen Persyaratan dan Persetujuan Tipe Produksi Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar</li> </ul>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan	atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	
		7. Dokumen Persyaratan dan Tanda Daftar Usaha Reparasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li> </ul>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap rahasia pribadi/perusahaan .	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi/perusahaan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		8. Dokumen Persyaratan dan Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</li> </ul>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap rahasia pribadi/perusahaan .	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi/perusahaan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		9. Dokumen Persyaratan dan Sertifikat Evaluasi Tipe	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan</p>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap rahasia pribadi/perusahaan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi/perusahaan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		10. Dokumen Persyaratan dan Pengujian UTPP dalam rangka Tera dan Tera Ulang UTPP	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.</p>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap rahasia pribadi/perusahaan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi/perusahaan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		11. Dokumen Persyaratan dan Hasil Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal alat Ukur Metrologi Teknis	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.	kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap rahasia pribadi/perusahaan	memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi/perusahaan.	
		12. Dokumen Persyaratan dan Hasil Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap rahasia pribadi/perusahaan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi/perusahaan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		13. Dokumen Persyaratan Pendaftaran dan Penetapan Pegawai Berhak	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan informasi pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat melindungi informasi pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		<p>14. Dokumen terkait dengan pelaksanaan:</p> <p>a. Penilaian dalam rangka pembentukan Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota;</p> <p>b. <i>Surveillance</i> unit Metrologi Legal; dan</p> <p>c. Penilaian ulang dalam rangka penambahan ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang, Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 tentang Unit Metrologi Legal.</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari risiko pemalsuan dan mengungkap rahasia pribadi pegawai daerah/perusahaan/organisasi/perangkat daerah pada Kabupaten/Kota</p>	<p>Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan dari risiko pemalsuan dan dapat memberikan perlindungan kepada pribadi pegawai daerah/perusahaan/organisasi/perangkat daerah pada kabupaten/kota.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
		<p>15. Dokumen persyaratan dan sertifikat Pasar Tertib Ukur (PTU) dan Daerah Tertib Ukur</p>	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari risiko pemalsuan dan mengungkap rahasia institusi.</p>	<p>Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat memberikan perlindungan dari risiko pemalsuan dan dapat melindungi rahasia institusi.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		16. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Berkala, untuk informasi: data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi, sampel dan bukti pembelian data petugas pengawas, data lokus pengawasan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		17. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Khusus, untuk informasi: data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi, sample dan bukti pembelian data hasil pengujian laboratorium, dan data petugas pengawas, data lokus pengawasan, informasi pengaduan masyarakat/LPKSM.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		18. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Terpadu, untuk informasi: data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi, sample dan bukti pembelian data hasil pengujian laboratorium, dan data	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/ menjamin	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		petugas pengawas, data lokus pengawasan, informasi pengaduan masyarakat/LPKSM			berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	
		19. Hasil Evaluasi Pengawasan, kecuali Barang dan/atau Jasa yang memenuhi ketentuan perundang-undangan atau yang membahayakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup.	Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan penyelidikan dan penyidikan suatu kasus dan dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yg sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		20. Perencanaan dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak	Sesuai dengan ketentuan peraturan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		tindak pidana perlindungan konsumen		kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjalin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	perundang-undangan
		21. Data Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dan Perdagangan (PPNS PK/DAG)	Pasal 17 huruf a angka 4 dan 5 dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum dan mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau melindungi keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum dan melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		22. Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan, untuk informasi berikut yang sifatnya rahasia, antara lain: a. Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan; b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan; c. Data Pelaku Usaha yang Diawasi.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		23. Laporan Hasil Pengawasan <i>Post Border</i> , untuk informasi berikut yang sifatnya rahasia, antara lain: a. Hasil Pengawasan <i>Post Border</i> ; b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan <i>Post Border</i> ; d. Data Pelaku Usaha yang Diawasi.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		24. Data Perusahaan dan Sertifikat hasil pengujian/ Kalibrasi	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		25. Data Pelaku Usaha, Sertifikat Produk dan Person serta Laporan Hasil Pemeriksaan Halal	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari risiko pemalsuan dan mengungkap rahasia institusi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat memberikan perlindungan dari risiko pemalsuan dan dapat melindungi rahasia institusi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		26. Data detail perusahaan terkait hasil penerbitan NPB, K3L, dan TPP SIR	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari risiko pemalsuan dan mengungkap rahasia institusi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat memberikan perlindungan dari risiko pemalsuan dan dapat melindungi rahasia institusi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	<b>DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL</b>	1. Seluruh SoD ( <i>Summary of Discussion/Minutes of Meeting</i> ) /Laporan Sidang/Berita Faks (yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan hubungan luar negeri dan mengungkap	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, tidak dapat merugikan kepentingan hubungan luar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	negeri dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	
		2. Seluruh draf perundingan (proposal/ submisi/ <i>Ministerial Decision</i> & <i>Declaration</i> ), perjanjian yang belum diratifikasi	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, tidak dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				Informasi atau pengadilan.	putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	
		3. Seluruh Dokumen Posisi Runding Indonesia di Berbagai Fora Perundingan Perdagangan Internasional	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, tidak dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		4. Seluruh draf dokumen Pertemuan Teknis dan rapat – rapat koordinasi penyiapan posisi	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Pemohon Informasi Publik, tidak dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	
8.	<b>BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</b>	1. Informasi mengenai kegiatan Identifikasi/ <i>Undercover</i> , Pemeriksaan, dan Penyidikan yang dilakukan Bappebti atas dugaan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi c. Prinsip Penyidikan di KUHP	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi publik Apabila ditutup tidak akan menghambat proses penegakan hukum	30 tahun atau telah disidangkan di persidangan untuk umum
		2. Informasi mengenai Nasabah/Masyarakat yang melapor kepada Bappebti terkait dengan	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon	Informasi publik Apabila ditutup tidak akan menghambat	Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas oleh pelaku usaha ataupun perusahaan ilegal (yang tidak memperoleh izin dari Bappebti)		Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkapkan Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban yang Mengetahui Adanya Tindak Pidana	proses penegakan hukum dan melindungi Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban yang Mengetahui Adanya Tindak	
		3. Informasi mengenai hasil dan langkah-langkah pemeriksaan dan/atau penyidikan oleh pemeriksa dan/atau PPNS Bappebti terkait pelanggaran terhadap penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas oleh pelaku usaha ataupun perusahaan ilegal (yang tidak memperoleh izin dari Bappebti)	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Informasi publik Apabila ditutup tidak akan menghambat proses penegakan hukum	Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		4. Informasi mengenai data dan hasil pengawasan/audit pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses tindak lanjut pengawasan	Informasi publik Apabila ditutup tidak akan menghambat proses pengawasan dan audit	Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		5. Soal ujian profesi Calon Wakil Pialang Berjangka (CWPB) dan Calon Wakil Penasehat Berjangka	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses pembinaan dan pengembangan SDM pelaku usaha	Informasi publik apabila ditutup dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang dirahasiakan serta mendukung proses pembinaan dan pengembangan SDM pelaku usaha	Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		6. Data/dokumen Perizinan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik Apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi	Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		7. Data Pemilik Resi Gudang yang diterbitkan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik Apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi	Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		8. Dokumen/laporan dari pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon	Informasi publik Apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi	Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 c. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022	Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi		
		9. Data Detail Pengeunaan Sanksi Pencabutan dan atau Pembekuan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik apabila ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat, dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
9.	<b>BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN</b>	1. Rekomendasi kebijakan terkait kebijakan administrasi internal Kementerian Perdagangan yang mengandung unsur proses penyusunan kebijakan/keputusan yang masih berjalan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka akan dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan karena dapat menghambat kesuksesan	Apabila ditutup dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				kebijakan akibat adanya pengungkapan secara prematur		
		2. Analisis dan rekomendasi kebijakan terkait kebijakan perdagangan domestik yang mengandung unsur proses penyusunan kebijakan/keputusan yang masih berjalan	Pasal 17 huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka akan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan karena dapat menghambat kesuksesan kebijakan akibat adanya pengungkapan secara prematur	Apabila ditutup dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		3. Analisis dan rekomendasi kebijakan terkait kebijakan ekspor impor dan pengamanan perdagangan yang mengandung unsur proses penyusunan kebijakan / keputusan yang masih berjalan	Pasal 17 huruf e, huruf f, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka akan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri, dan	Apabila ditutup dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri, dan memorandum atau	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan karena dapat menghambat kesuksesan kebijakan akibat adanya pengungkapan secara prematur	surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	
		4. Analisis dan rekomendasi kebijakan terkait kebijakan perdagangan internasional yang mengandung posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional ( <i>request offer</i> , SWOT, biaya manfaat proses ratifikasi, dan sengketa perdagangan)	Pasal 17 huruf f, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan karena dapat menghambat kesuksesan	Apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				kebijakan akibat adanya pengungkapan secara prematur		
10	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERDAGANGAN</b>					
	<b>Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan</b>	1. Dokumen Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi JF Perdagangan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		2. Dokumen Soal dan Kunci Jawaban Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perdagangan	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memorandum yang menurut sifatnya dirahasiakan	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		3. Detail data pejabat fungsional bidang perdagangan	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi	sesuai dengan peraturan perundang-

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengungkap rahasia pribadi	isi akta otentik yang bersifat pribadi dan Mengungkap rahasia pribadi	undangan yang berlaku
		4. Data pengaduan yang masuk	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi yang bersifat pribadi dan mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengungkap rahasia pribadi	sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		5. Data pengguna layanan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi yang bersifat pribadi dan mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengungkap rahasia pribadi	sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	<b>Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan</b>	1. Hasil Penilaian Peserta	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	
		2. Hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	
		3. Hasil Penilaian Evaluasi Pengajar	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		4. Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		5. Data Pribadi Peserta Pelatihan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				<p>evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data</p>	<p>melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.</p> <p>Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak</p>	

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				keterangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nama lengkap;</li> <li>• jenis kelamin;</li> <li>• agama;</li> <li>• status perkawinan;</li> <li>• dan/atau data pribadi dikombinasikan mengidentifikasi seseorang</li> </ul>	konstitusional subjek data pribadi	
		6. Kurikulum dan Silabus Pelatihan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	Informasi Publik apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
	<b>Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan (BPAP) Padang</b>	1. Hasil Penilaian Peserta	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		3. Hasil Penilaian Evaluasi Pengajar	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	
		4. Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	
		5. Data Pribadi Peserta Pelatihan	<p>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				<p>pendidikan nonformal.</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keterangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nama lengkap;</li> <li>• jenis kelamin;</li> </ul>	<p>berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi</p>	

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• agama;</li> <li>• status perkawinan;</li> <li>• dan/atau data pribadi dikombinasikan mengidentifikasi seseorang</li> </ul>		
		6. Kurikulum dan Silabus Pelatihan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	
	<b>Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu (BPAMM) Bandung</b>	1. Hasil Penilaian Peserta Pelatihan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	
		2. Hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	
		3. Hasil Penilaian Evaluasi Pengajar	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				pendidikan nonformal.	satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	
		4. Data Pribadi Peserta Pelatihan	c. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik d. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan	

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keterangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nama lengkap;</li> <li>• jenis kelamin;</li> <li>• agama;</li> <li>• status perkawinan;</li> <li>• dan/atau data pribadi dikombinasikan</li> </ul>	<p>non formal. Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi</p>	

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				mengidentifikasi seseorang		
		5. Kurikulum dan Silabus Pelatihan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
	<b>Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan (BPAP) Yogyakarta</b>	1. Hasil Penilaian Peserta Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	
		2. Hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				pendidikan nonformal.	satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	
		3. Hasil Penilaian Evaluasi Pengajar	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		4. Data Pribadi Peserta Pelatihan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan	Informasi Publik yang	Sesuai dengan ketentuan perundang-und

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			<p>b. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	<p>kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: data dan informasi</p>	<p>apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.</p> <p>Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi publik</p>	<p>angan yang berlaku</p>

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keterangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nama lengkap;</li> <li>• jenis kelamin;</li> <li>• agama;</li> <li>• status perkawinan;</li> <li>• dan/atau data pribadi dikombinasikan mengidentifikasi seseorang</li> </ul>	dapat melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi	
		5. Kurikulum dan Silabus Pelatihan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon	Informasi Publik apabila ditutup dan tidak diberikan kepada	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	berlaku
	<b>Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan (BPAP) Makassar</b>	1. Hasil Penilaian Peserta	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				pendidikan nonformal.	satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	
		2. Hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		3. Hasil Penilaian Evaluasi Pengajar	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak	Sesuai dengan ketentuan perundang-und

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	angka yang berlaku
		4. Data Pribadi Peserta Pelatihan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				<p>intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keterangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai</p>	<p>evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.</p> <p>Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi</p>	

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				dengan peraturan perundang-undangan Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nama lengkap;</li> <li>• jenis kelamin;</li> <li>• agama;</li> <li>• status perkawinan;</li> <li>• dan/atau data pribadi dikombinasikan mengidentifikasi seseorang</li> </ul>		
		5. Kurikulum dan Silabus Pelatihan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku


No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Akademi Metrologi dan Instrumentasi</b>	1. Laporan Data Pribadi Mahasiswa	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h. b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		2. Laporan Penilaian Mahasiswa Akademi Metrologi dan Instrumentasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi yang	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				<p>bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• data dan informasi kesehatan;</li> <li>• data biometrik;</li> <li>• data genetika;</li> <li>• catatan kejahatan;</li> <li>• data anak;</li> <li>• data keterangan pribadi; dan/atau</li> <li>• data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul> <p>Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nama lengkap;</li> <li>• jenis kelamin;</li> <li>• agama;</li> <li>• status perkawinan;</li> </ul>	<p>melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi</p>	

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• dan/atau data pribadi dikombinasikan mengidentifikasi seseorang</li> </ul>		
		3. Laporan Hasil Ujian Mahasiswa Akademi Metrologi dan Instrumentasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa</b>	1. Data Peserta Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		2. Data Peserta Pendampingan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		3. Data Fasilitator/ Pengajar	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO